

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku.¹ Definisi kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia dan sebagai alat negara yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan keamanan dalam negara, termasuk didalamnya tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Kepolisian sebagaimana didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tugas pokok yang meliputi antara lain :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm 40

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian dalam undang-undang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maupun masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa institusi kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki lima fungsi operasional kepolisian yang memiliki tugas masing-masing yaitu fungsi Intelejen, fungsi Reserse, fungsi Lalu Lintas, fungsi Bimbingan Masyarakat dan fungsi Samapta Bhayangkara. Adapun salah satu fungsi operasional yang menjadi fokus penulis adalah fungsi operasional Satuan Reserse Narkoba. Pengaturan Satuan Reserse

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Criminal Justice System)*, Bandung: Eresco, 1998, hlm.34

Narkoba diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 1 Angka 17 berbunyi “Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres”. Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Polres dan Polsek. Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Reserse Narkoba diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 47 Ayat (3) yaitu:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursorinya.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba Polres.

d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas³. Tindak pidana tidak mengenal batas usia baik anak-anak sampai orang dewasa telah menjadi pelaku pidana. Bahkan disaat sekarang ini tindak pidana tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi di Kabupaten Pasaman adalah peredaran tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut untuk perlu penegakan dalam pemberantasan peredaran narkoba yang pengaturannya didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda.

Istilah narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu “ narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa sebagian orang berpendapat bahwa narkoba berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

sadarkan diri.⁴ Mengenai tindak pidana narkotika ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pengertian narkotika adalah “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”, Berkaitan dengan penggolongan narkotika diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

a. Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya heroin, ganja, shabu, ekstasi dan lain sebagainya.

b. Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya morfin dan petidin.

c. Narkotika Golongan 3 (tiga)

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. Hlm 35

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan ini berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya kodein

Adapun pengertian tindak pidana narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.⁵

Diberlakukannya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang No 22 tahun 1997 memperhatikan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahayanya narkotika. Mengenai Peredaran Narkotika diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalah gunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetap jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan

⁵<http://dr-syafulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika>. Diakses Pada Tanggal 6 Mei 2018 Pukul 15 : 00 Wib

berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pengguna narkoba khususnya generasi muda.

Pada saat ini pemakaian narkoba masuk ke segala bentuk lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga pada golongan setengahbaya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba itu sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa termasuk di wilayah Kabupaten Pasaman dimana dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya masih banyak terjadinya peredaran tidak pidana peredaran narkoba di kawasan Kabupaten Pasaman dan peredaran tindak pidana narkoba di Pasaman.

Minggu (17/12) Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Pasaman berhasil menangkap empat orang penjual dan pengguna narkoba jenis ganja dan sabu di Ampang Gadang Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti dua orang diantaranya tersangka itu merupakan pasangan suami istri (pasturi) sebagai penjual inisial ES (38) dan NI (35) warga Ampang Gadang, Nagari Panti selatan, Kecamatan Panti, kemudian dua orang remaja dengan inisial RH (19) warga Ampang Gadang, Nagari Panti, kecamatan Panti dan RKS (17) merupakan salah seorang pelajar SMAN di Lubuk Sikaping. Menurut keterangan Kapolres Pasaman, AKBP Hasanuddin empat orang tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda, dua tersangka diantaranya ditangkap sedang mengkonsumsi narkoba. Dari tangan para tersangka Satuan Reserse Narkoba mengamankan barang bukti dua bungkus paket kecil sabu dan 30 paket kecil daun ganja, selain itu ada satu buah bong atau alat hisap lengkap dengan kaca pirek yang berisi sabu, satu buah

mancis warna orange serta satu kantong plastik kecil warna bening yang berisi biji ganja. Berdasarkan informasi masyarakat di lokasi itu sering terjadi transaksi atau memakai narkoba baik ganja maupun sabu. Kemudian melakukan pengembangan dengan pengeledahan di rumah tersangka yang lokasinya berhadap-hadapan dengan warung milik tersangka. Hasilnya, Satuan Reserse Narkoba menemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu. Atas temuan barang bukti tersebut Satuan Reserse Narkoba mengamankan kedua tersangka sebagai penjual barang haram tersebut, penangkapan ini karena informasi dari masyarakat dan masih melakukan pengembangan guna menelusuri adanya pelaku lain yang terlibat.⁶ Kondisi Pasaman sudah sangat memprihatinkan tentang narkoba dikarenakan wilayah pasaman merupakan daerah perbatasan antara provinsi Sumatera Utara yang merupakan gerbang utama dijalur darat yang sangat rawan menjadi pintu masuk peredaran narkoba. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat khususnya dikawasan Kabupaten Pasaman sehingga untuk itu perlu adanya peranan Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sehingga terciptanya rasa aman dan tentram.


Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dibuat karya tulis yang berjudul **“PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PASAMAN”**

⁶ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/68041/terlibat-kasus-narkoba-pasutri-di-pasaman-diciduk-polisi>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman?
2. Apa Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana peredaaran Narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman?
3. Bagaimana solusi terhadap Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman?



C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hokum Polres Pasaman.

3. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun peneliti ini dilakukan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

- a. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum, yakni dilakukan dengan mempelajari catatan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan juga litelatur-litelatur yang ada.
- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kepada kalangan masyarakat bagaimanakah Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Pasaman.
- b. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademik maupun kalangan masyarakat apa kendala Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman dalam menanggulungan tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Pasaman.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah seperangkat konsep, batasan, proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan didiskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁷

a. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hlm.42

peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁸.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:⁹

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini tidak dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan dengan rencana.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm 24.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1987, hlm 20.

- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.


Asas-asas hukum kepolisian yang digunakan yaitu:¹⁰

- a) Asas Legalitas, yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas Kewajiban, yang berarti bahwa suatu kewajiban bagi polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c) Asas Partisipasi, yang berarti bahwa dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasi pengaman swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d) Asas Preventif, yang berarti bahwa polisi selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan langsung kepada masyarakat.
- e) Asas Subsidiaritas, yang berarti bahwa polisi dapat melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

¹⁰ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, hlm 28.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*” sebagai berikut :¹¹



Dari skema di atas terlihat, bahwa menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kwncana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive”(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga masyarakat. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

a) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹²

b) Upaya Represif

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.¹³ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi.

a. Peranan

Peranan yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa¹⁴

b. Satuan Reserse Narkoba

Menurut Pasal 1 Angka 17 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Satuan Reserse Narkotika,Psikotropika dan Obat

¹² A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.,Cit, hlm. 40*

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.854.

Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksanaan tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

c. Pemberantasan

Pemberantasan yaitu proses, cara, perbuatan memberantas¹⁵

d. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Selain dari istilah tindak pidana, masih ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemah dari "*strafbaarfeit*", di antaranya yaitu :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana,dan
4. Perbuatan yang dapat dihukum

Simons memberikan pengertian bahwa "*strafbaarfeit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu

¹⁵ *Ibid.* hlm.138.

diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Menurut Wirjono Projo Digoro, menggunakan istilah tindak pidana bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dan tiga bidang hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan hukum pidana.

Mulyanto menggunakan istilah perbuatan pidana atau delik. Menurut beliau perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam hal ini diingat bahwa larangan itu ditentukan kepada orang yang menentukan atau yang menimbulkan kejahatan itu.

e. Peredaran

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54

f. Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan bahan penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan). Berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁷ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di Polres Pasaman.

2. Sifat Penelitian

¹⁷ Amiruddin dan zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer didapatkan melalui penelitian secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari anggota Kepolisian Polres Pasaman, guna mengetahui apa peran Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantasi tindak pidana peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapat bahan hukum.¹⁹

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁰ :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 38-39.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm 31

c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

e) Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, dan atau pendapat pakar hukum, buku, jurnal, litelatur, seminar, local karya, skripsi, dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat di pertanggungjawabkan keilmiahnya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder (kasus, berkas, dokumen), setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara. Pada teknik wawancara ini peneliti melakukan komunikasi langsung dengan para reponden yang terkait. Beberapa orang anggota polisi Polres Pasaman khususnya bagian Satuan Reserse Narkoba yaitu Kasatres narkoba Iptu Roni, KBO Satresnarkoba Ipda Syafrizal, Brigadir Nasution yang mewakili seluruh populasi yang ada secara terstruktur.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²¹ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapatkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm.72

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan pembahasan.

